



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 73 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2019 telah ditetapkan Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- b. bahwa sesuai Telaahan Staf tanggal 9 September 2019 perihal Kelembagaan Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Disposisi Bupati Ogan Komering Ulu tanggal 11 September 2019, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di, Baturaja
pada tanggal, **4 NOPEMBER 2019**

BUPATI OGAN KOMERING ULU



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, **4 NOPEMBER 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU



ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN **2019** NOMOR **73**